



**PENETAPAN**  
**Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

La Arula, tempat tanggal lahir: Lasari, 01 Juli 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, alamat: Jl. Mambay RT.004/ RW 001, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Hanafi Bongu dan Rahmatiah adalah orang tua kandung dari Muhamad Lutfi Syahriah dan sedang berdomisili di: Jl. Mulawarman No.34 RT/RW 002/000 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 9 orang anak yang antara lain anak ke-3 di beri nama yaitu Muhamad Lutfi syahriah lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2003.
3. Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah sampai saat ini bertempat tinggal di: Jl. Mambay RT.004/RW 001, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
4. Muhamad Lutfi Syahriah sejak tanggal 3 oktober 2017 ikut berdomisili beralamat di: Jl. Mambay RT.004/RW 001, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah telah di tunjuk sebagai wali La Arula tersebut selama di Nabire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah ingin mendaftar sebagai anggota **TNI AD** di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Muhamad Lutfi Syahriah tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah La Arula dan bersedia menjadi wali dari Muhamad Lutfi Syahriah dan;

8. Memohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya;
2. Menyatakan pemohon La Arula sebagai Wali dari Muhamad Lutfi Syahriah Lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.7404060107590008 atas nama La Arula, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan No.6471054406740003 atas nama Rahmatiah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan No.6471050404670003 atas nama Hanafi Bongu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.7404064107630023 atas nama Wa Sabiha, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 620/2003 atas nama Muhamad Lutfi Syahriah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.6471050803030002 atas nama Muhamad Lutfi Syahriah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Nabire No.9104011202160014 atas nama Kepala Keluarga La Arula, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Balikpapan No.6471051803090078 atas nama Kepala Keluarga Hanafi Bongu, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian dari Hanafi Bongu kepada La Arula, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Abdul Kawaruddin dan Irwan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kawaruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menjadi wali dari Muhamad Lutfi Syahriah;
  - Bahwa orang Muhamad Lutfi Syahriah yaitu Hanafi Bongu dan Rahmatiah saat ini bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
  - Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah sejak 2017 tinggal dengan Pemohon di Kalibobo;
  - Bahwa Pemohon merupakan paman dari Muhamad Lutfi Syahriah;
  - Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah akan mengikuti seleksi sebagai Anggota TNI di Nabire;
  - Bahwa salah satu syarat Muhamad Lutfi Syahriah untuk ikut tes TNI harus ada wali sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
  - Bahwa orangtua Muhamad Lutfi Syahriah telah memberikan kuasa kepada Pemohon agar menjadi wali bagi Muhamad Lutfi Syahriah;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Irwan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menjadi wali dari Muhamad Lutfi Syahriah;
  - Bahwa orang Muhamad Lutfi Syahriah yaitu Hanafi Bongu dan Rahmatiah saat ini bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
  - Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah sejak 2017 tinggal dengan Pemohon di Kalibobo;
  - Bahwa Pemohon merupakan paman dari Muhamad Lutfi Syahriah;
  - Bahwa Muhamad Lutfi Syahriah akan mengikuti seleksi sebagai Anggota TNI di Nabire;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab



- Bahwa salah satu syarat Muhamad Lutfi Syahriah untuk ikut tes TNI harus ada wali sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa orangtua Muhamad Lutfi Syahriah telah memberikan kuasa kepada Pemohon agar menjadi wali bagi Muhamad Lutfi Syahriah; Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.7404060107590008 atas nama La Arula (Bukti P.1), telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Muhamad Lutfi Syahriah, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2003, untuk kelengkapan pendaftaran yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 620/2003 atas nama Muhamad Lutfi Syahriah (bukti P-5), Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan No.6471054406740003 atas nama Rahmatiah (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan No.6471050404670003 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hanafi Bongu (bukti P-3) serta keterangan para saksi di persidangan, bahwa orangtua dari Muhamad Lutfi Syahriah yaitu Hanafi Bongu dan Rahmatiah saat ini berada di Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11024 tentang Perkawinan tertulis: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 620/2003 atas nama Muhamad Lutfi Syahriah (bukti P-5), diketahui Muhamad Lutfi Syahriah, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2003 sehingga Muhamad Lutfi Syahriah saat ini telah berumur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Muhamad Lutfi Syahriah akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD di Nabire dan membutuhkan penetapan wali sebagai salah persyaratan pendaftaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 11024 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11024 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tertulis, "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.6471050803030002 atas nama Muhamad Lutfi Syahriah (bukti P-6), Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire No.7404060107590008 atas nama La Arula (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Kabupaten Nabire No.9104011202160014 atas nama Kepala Keluarga La Arula (bukti P-7) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Muhamad Lutfi Syahriah di sejak tahun 2017 sudah berada di Nabire dan tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Kalibobo dan Pemohon merupakan paman dari Muhamad Lutfi Syahriah dan ayah dari Muhamad Lutfi Syahriah yaitu Hanafi Bongu telah memberikan kuasa agar Pemohon menjadi wali bagi Muhamad Lutfi Syahriah (bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Muhamad Lutfi Syahriah dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI-AD yang membutuhkan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan dan orangtua dari Muhamad Lutfi Syahriah saat ini berada di Kota Balikpapan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mendampingi Muhamad Lutfi Syahriah dalam proses pendaftaran TNI-AD sehingga telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Muhamad Lutfi Syahriah, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi Muhamad Lutfi Syahriah khusus untuk kelengkapan pendaftaran TNI-AD di Nabire, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon La Arula sebagai Wali dari Muhamad Lutfi Syahriah Lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2003 khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lindawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

GERSON HUKUBUN, S.H.

### Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)